

## KEWENANGAN PARALEGAL BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA SULAWESI SELATAN

Perspektif Siyasa Syar'iyah

Mustakim<sup>1</sup>, Halimah<sup>2</sup>, Alimuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [takingggggg@gmail.com](mailto:takingggggg@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Abstract

*The establishment of paralegal authority in providing legal aid based on Law no. 16 of 2011 concerning legal aid at the Indonesian legal aid and Human Rights Association, South Sulawesi, the purpose of this study is to determine the authority of paralegals according to law no. 16 of 2011 and its implementation in providing legal assistance to the community. Because it is not uncommon for errors to be made when handling a case without appropriate legal provisions or some regulations are violated in handling a case, this type of research is a qualitative descriptive research field. This study was conducted to collect data obtained from field informants to find various facts or social phenomena, all of which were analyzed and attempted to theorize based on what was observed. The location of the research was carried out, the office of the Law and human rights association in South Sulawesi. In carrying out the authority in providing legal aid, the community can get assistance and ensure that a fair law is created in handling a case and there is no violation of the law in the case process that often occurs in the community.*

**Keywords:** Paralegals; Authority; Legal assistance

### Abstrak

Terbentuknya kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan paralegal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan implementasi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Karena tidak jarang terdapat kesalahan yang dilakukan saat menangani suatu perkara tanpa adanya ketentuan hukum yang sesuai atau terdapat regulasi yang dilanggar dalam menangani suatu perkara, jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang di peroleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, semua menganalisisnya dan

Mustakim, Halimah, Alimuddin, "Kewenangan Paralegal Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 5, no. 1 (2024): 87-100.

berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan, kantor perhimpunan hukum dan hak asasi manusia sulawesi-selatan. Dalam menjalankan kewenangan dalam pemberian bantuan hukum masyarakat bisa mendapatkan pendampingan dan menjamin agar terciptanya hukum yang adil dalam menangani suatu perkara dan tidak terdapat suatu pelanggaran hukum dalam proses perkara yang sering terjadi dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Paralegal; Kewenangan; Bantuan hukum

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang secara konstitusi telah dituliskan dalam UUD 1945 dalam pasal 1 ayat 1.<sup>1</sup> Sebuah Negara yang menjunjung tinggi kesetaraan hukum bagi semua warga Negara yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Negara Kepulauan yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan berbagai macam suku bangsa dan adat yang berbeda. Sebagai Negara yang memiliki banyak perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat, maka hukum yang diterapkan harus sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Ketika berbicara mengenai manusia, sejak dari manusia lahir hingga mati manusia tidak bisa terlepas dari hukum yang berbentuk aturan dan norma. Bahkan sejak dalam kandungan kodrat manusia sebagai subjek hukum tidak bisa dipungkiri. Itu membuktikan bahwa setiap orang dianggap tahu dan mengerti akan konsep Undang-Undang sehingga siapapun, setinggi apapun kekuasaannya tidak boleh mengingkari berlakunya hukum.

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia mempengaruhi pula keberadaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat, digunakan metode kesejarahan melalui sejarah hukum yang mengkaji hubungan hukum dengan sejarah atau sejarah perkembangan hukum. Demikian pula metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dengan manusia dengan menggunakan metode sosiologis dengan metode sosiologi hukum yang mengkaji hukum sebagai kenyataan atau gejala masyarakat.<sup>2</sup> Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Marwan Mas *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor:GhaliaIndonesia, 2015), h.13.

dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan.<sup>3</sup>

Proses meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib hukum masa lalu di Indonesia hingga dewasa ini sangat sulit dihindari karena lebih dari satu abad tatkala Indonesia ini masih disebut Hindia Belanda telah berlangsung proses introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke/di dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otohton. Sistem hukum asing yang dimaksud tidak lain adalah sistem hukum Eropa (khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi-Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi, mulai dari 'Papal Revolution' hingga Revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad 19.

Pada zaman sebelum VOC datang ke nusantara, kedudukan hukum adat adalah sebagai hukum positif yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditaati oleh rakyat yang pada saat itu Nusantara Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan. Contohnya Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu antara lain Kitab Ciwakasoma yang dibuat pada masa raja Dharmawangsa pada tahun 1000 Masehi, Kitab hukum Gadjah Mada pada masa kerajaan Majapahit (1331-1364), Kitab Hukum Adigama pada zaman Patih Kanaka (1413-1430), dan Kitab Hukum Kutaramanawa di Bali. Memasuki Zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yaitu zaman dimana orang asing (Barat) mulai masuk ke nusantara dan memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa ini ditandai dengan kebijakan Kompeni terhadap hukum adat dengan cara saling menghormati. Kekuasaan VOC berakhir pada 31 Desember 1799.

Hal ini terbukti dengan Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia berdasar atas hukum. Negara Indonesia berdasar hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Setelah mengalami pasang surut, pada tahun 1998 perjalanan ketatanegaraan Indonesia sampailah pada era reformasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ilham Bisri *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada, 2004), h.27.

<sup>4</sup> Ilham Bisri *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada, 2004), h.78.

Berkenaan hal tersebut keberadaan hukum acara perdata merupakan sebagai hukum formil dari hukum perdata materil yang memegang peranan dalam menegakkan hukum perdata materil dan untuk memberikan perlindungan terhadap subjek hukum jika subjek hukum tersebut ada haknya yang dilanggar serta mencegah adanya maun hakim sendiri dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Dalam proses penerapan hukum acara perdata (formil) dengan perpedoman pada peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.<sup>5</sup>

Setelah Belanda menguasai Hindia Belanda (Indonesia) kemudian penguasa Jepang menduduki dan merebut Indonesia dari penjajahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia dibagi menjadi Indonesia Timur (dibawah kekuasaan AL Jepang berkedudukan di Makassar) dan Indonesia Barat (dibawah kekuasaan AD Jepang yang berkedudukan di Jakarta).

Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat dengan dasar “Gun Seirei” melalui Osamu Seirei. Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/1942 menentukan bahwa “semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang lalu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada zaman penjajahan Jepang tidak sempat mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan karena masa menjajah hanya tiga setengah tahun kecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 yang berisi pemberlakuan berbagai peraturan perundangan yang ada pada zaman Hindia Belanda. Masa pendudukan Jepang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya.

Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga Negara, untuk itu maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Namun dalam implementasinya hal tersebut jauh dari harapan, dimana akses keadilan bagi

---

<sup>5</sup> Darussalam, *Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

masyarakat marjinal jauh dari kenyataan. Sementara itu keberadaan advokat sebagai profesi yang memberikan bantuan hukum belumlah memadai bila dilihat dari kuantitasnya dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. Identifikasi masalah terdiri dari bagaimana peran dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kendala-kendala apa yang muncul kaitannya dengan peran dan tugas kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala yang muncul mengenai peran fungsi dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peranan paralegal sebagai fasilitator masyarakat sedangkan peranan paralegal dalam hubungannya dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah paralegal membantu dan mengurus serta menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh kliennya yang bukti-buktinya diperoleh sebelum ditangani oleh advokat. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh mereka dalam memberikan bantuan hukum adalah belum adanya legitimasi formal bagi paralegal dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan, minimnya dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tempat sebagian paralegal bernaung dan masalah tingkat pendidikan formal bagi paralegal yang belum merata, untuk itu perlu adanya pengaturan yang jelas sebagai asas legalitas bagi setiap paralegal di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya. Paralegal sangatlah diperlukan dimasyarakat dalam aktvitasnya, namun hanya sebatas membantu para advokat karena paralegal tidak mempunyai dasar hukum yang kuat tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dirasakan dapat membantu dalam menjalankan aktifitas bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yuridis normative dan pendekatan syar'i. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengelolaan data dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Paralegal Di PBHI Sulawesi Selatan

Dalam menjalankan proses pemenuhan Undang-undang No.16 tahun 2011 maka Sejak disahkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memberikan akreditasi terhadap 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di 34 provinsi dan 167 kabupaten/kota pada periode 2015-2018. Dari 405 OBH tersebut terdapat 2.070 advokat dan 2.130 paralegal. Pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN kurang lebih Rp 45 milyar. Adapun jumlah Penerima Bantuan Hukum pada tahun 2017 tercatat hampir 50.000 orang.<sup>6</sup>

Kementerian Hukum dan HAM RI menyadari bahwa anggaran maupun jumlah layanan yang diberikan tersebut masih jauh dari mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan bantuan hukum di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh HiiL pada tahun 2014, sebanyak 16% penduduk Indonesia mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika data itu diproyeksikan pada penduduk miskin saja, maka setidaknya terdapat 4,5 juta penduduk miskin yang pernah mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kesadaran hukum (legal awareness) yang masih rendah membuat sebagian besar (71%) dari mereka yang mengalami masalah hukum tidak melakukan apapun, termasuk bahkan untuk sekedar mencari informasi lebih jauh mengenai masalah yang mereka hadapi. Alasan dari mereka untuk tidak melakukan apapun antara lain bahwa mereka menganggap permasalahannya tidak cukup serius, tidak yakin akan bisa memperoleh hasil yang positif, khawatir akan merusak hubungan dengan pihak lain, atau sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Bantuan hukum dalam artian yang lebih luas, menjadi semakin menemukan relevansinya dalam situasi ini. Bantuan hukum yang bukan hanya berupa pendampingan hukum di pengadilan (legal representation), namun memiliki peran sebagai penyedia informasi hukum, pendidikan, pengetahuan, dan tentunya nasihat hukum, akan dapat memberikan harapan bagi masyarakat, mendorong terjadinya perubahan, memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

<sup>6</sup> Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> (12 Februari 2020)



Di samping memberikan jasa hukum kepada masyarakat menurut UU No. 16 Tahun 2011 bantuan hukum juga bertujuan lebih luas untuk menjamin dan memenuhi akses terhadap keadilan serta memperbaiki sistem peradilan. Saat ini implementasi UU Bantuan Hukum masih sangat terbatas pada pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin. Dua tujuan yang lebih besar di atas mensyaratkan pula adanya peningkatan kualitas pemberi bantuan hukum, baik secara organisasional maupun secara personal.

Skema program bantuan hukum nasional saat ini hanya mengalokasikan dana sampai dengan Rp 8 juta untuk setiap kasus/kegiatan bantuan hukum yang dijalankan oleh OBH. Bagi OBH, dana sebesar itu dianggap masih belum mencukupi untuk kebutuhan pendampingan hukum per kasus, apalagi ketika kasus tersebut mencapai tahap banding hingga Kasasi atau Peninjauan kembali.<sup>3</sup> Dengan demikian kebutuhan biaya untuk operasional OBH maupun penambahan jumlah advokat dan paralegal tidak akan bisa terpenuhi dari alokasi dana bantuan hukum tersebut.

UU Bantuan Hukum saat ini hanya memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Miskin dan sejenisnya (sesuai Pasal 14 ayat (1) butir c UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum). Sedangkan di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.<sup>4</sup> Dalam Pasal 17 dan 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya atau menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas secara tegas diatur dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan secara spesifik mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar di satu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki

<sup>7</sup> Wikipedia, Profil PBHI. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> ( 12 Februari 2020)

pemerintah pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum. Peran pemerintah daerah ini terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum sehingga lebih memperluas jangkauan bantuan hukum. Kesadaran pemerintah daerah untuk turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh bantuan hukum sudah ada setidaknya di 16 provinsi dan 61 kabupaten/kota melalui pembentukan Perda Bantuan Hukum.

## **2. Kewenangan Paralegal Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011**

Istilah paralegal dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1975. Sebelumnya, pada jaman pendudukan Belanda, Paralegal lebih dikenal dengan sebutan pokrol (*gemachtegde*). paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat para ahli hukum mengakui para legal adalah profesi yang berada langsung di bawah supervisi pengacara. Namun di Inggris Raya didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya.<sup>8</sup>

Meski demikian tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal seperti: peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan peraturan atau apa pun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.

Paralegal awalnya muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas diakui oleh hukum. Pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali hanya bisa dilaksanakan jika asumsi-asumsi sosial tersebut dipenuhi.

Masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut. Masyarakat mempunyai kewajiban kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan dalam mewujudkan hak-hak tersebut. Paralegal ada dan berkembang untuk pemenuhan asumsi-asumsi sosial tersebut. Sepanjang perkembangannya, pada akhirnya Paralegal diakui legitimasinya di dalam system perundangan di Indonesia, beserta dengan peran dan fungsinya yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal>



Pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Istilah “Paralegal”, pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”.

Sementara itu dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Meski baru mendapatkan legitimasi formil dengan istilah “Paralegal” setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, namun didalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya sesungguhnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menggunakan istilah “relawan pendamping” untuk menyebut istilah “paralegal”. Sementara itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah “pekerja sosial”.<sup>9</sup>

Dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisi Pengadilan Negeri sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan. Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Peran paralegal telah ditegaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui UU ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan jasanya dengan cuma-cuma.

---

<sup>9</sup> <https://lbhapik.or.id/paralegal/>

<sup>10</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menguraikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dalam pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. Inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum.

Mengacu Pasal 1 ayat 21 UU Bantuan Hukum, tertulis seseorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.

Secara garis besar fungsi-fungsi paralegal adalah melakukan pengorganisasian, pendidikan dan advokasi. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh paralegal harus dipahami oleh dalam rangka menunjang tugas-tugas pengacara dalam penanganan kasus, penelitian dan pengembangan masyarakat. Paralegal tidak dapat dilepaskan secara mandiri dalam melakukan fungsi-fungsinya demi menjaga mutu kualitas bantuan hukum yang diberikan.

Dari pengetahuan mengenai Paralegal yang telah diberikan kemarin, kami pun menarik kesimpulan bahwa sebenarnya setiap masalah perdata dapat diselesaikan secara musyawarah, dengan menggunakan seorang Mediator atau Paralegal sebagai sarana untuk memediasi kasus, hal itu jelas jika memang sudah tidak bisa diselesaikan oleh orang yang bersangkutan. Dan jelas juga jika ini dapat dimanfaatkan, maka kita tak perlu lagi pusing dengan masalah pengadilan yang bagi sebagian orang ini “rumit”.

Dan yang terpenting adalah, kita harus tahu siapa saja yang memiliki kemungkinan menjadi seorang Paralegal, misalnya saja seorang Pemuka Agama, Pemimpin Komunitas, Ketua Suku, Mahasiswa, Ketua Serikat, atau pun Tokoh masyarakat lainnya yang dirasa suaranya bisa didengar oleh masyarakat atau orang yang sedang dalam masalah hukum. Dan secara khusus telah memiliki pendidikan khusus Paralegal, baik itu dalam pendidikan dasar Paralegal, maupun pendidikan lanjutan. Selain itu juga Paralegal harus memegang kode etik nya, antara lain adalah dapat menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran, dan

HAM, serta memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Serta yang terpenting adalah tidak menyalahgunakan perannya untuk kepentingan pribadi, maupun kepentingan kelompok.

Penyelewenangan bantuan sosial dapat juga dikategorikan sebagai tindakan yang tidak amanah. Sebab, kedudukan Kepala Dinas Pertanian sebagai pengelola merupakan amanah dari rakyat, sehingga sebagai seorang yang diberi amanah, tentu seyogyanya dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, bukan justru mengambil keuntungan pribadi.<sup>11</sup>

Inilah yang dikatakan dengan sebuah perjanjian karena para pembuat undang-undang adalah wakil rakyat dan telah berjanji untuk menyuarakan hak rakyat dan memberikan keadilan bagi rakyatnya. Namun ketika dalam perjanjian tersebut ada pihak yang tidak menaati janjinya, tentu saja ini menjadi sebuah persoalan. Contoh ketika para pembuat undang-undang membuat peraturan, namun melanggar hak konstitusional warga Negara, maka tentu warga negara tersebut tidak akan tinggal diam begitu saja, tetapi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar tidak boleh main hakim sendiri. Melainkan membawa perkara tersebut dihadapan hakim untuk diadili.<sup>12</sup>

Begitupun dengan PBHI sebagai salah satu lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan hak konstitusi pada masyarakat fakir miskin yang banyak kurang mampu yang memerlukan jasa bantuan hukum dengan cuma-cuma. Terkait dengan peran tersebut PBHI tentu menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan Abdul Aziz Saleh, SH, mengatakan bahwa PBHI merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat secara gratis atau cuma-cuma dalam menangani kasus-kasus hukum, dan hingga saat ini tidak sedikit jumlah masyarakat yang telah mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dari PBHI sehingga mereka dapat keluar dari masalah hukum yang menjeratnya”.<sup>13</sup>

Ada beberapa kategori kasus yang tidak dapat ditangani oleh pihak PBHI diantaranya adalah kasus pelanggaran Hak Asasi manusia, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku korupsi, pelaku narkoba, dan pelaku asusila. Selain dari beberapa kategori kasus yang disebutkan PBHI dapat membantu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum terutama bagi masyarakat kurang mampu baik itu kasus litigasi maupun non litigasi.

<sup>11</sup> M. Chaerul Rizal, *Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

<sup>12</sup> Kusnadi Umar, *Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review*, (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

<sup>13</sup> Abdul Aziz Saleh (36 tahun ), Ketua PBHI wilayah Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 20 April 2020

Data yang penulis peroleh di lapangan yang dilakukan di Kantor PBHI wilayah Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2016 hingga sekarang, PBHI wilayah Sulawesi Selatan yaitu kasus non litigasi yang akan sedikit penulis singgung disini yakni kasus pendampingan masyarakat di daerah Seko pada tahun 2016 yang terdiri dari beberapa kampung yang menolak adanya pembangkit listrik di daerah mereka, juga pendampingan masyarakat petani sawit di daerah Mamuju Utara yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Barat melawan tindakan sewenang-wenang salah satu tokoh masyarakat terhadap petani sawit dan beberapa pendampingan lainnya di tingkat kepolisian maupun dalam hal mediasi diluar yang tidak sampai ke pengadilan.

Dalam bidang HAM, PBHI juga berperan aktif dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Abdul Aziz Saleh, SH. mengatakan bahwa PBHI sebagai suatu lembaga sering kali berada paling depan dan bekerja sama dengan lembaga lainnya di Sulawesi Selatan dalam meneriakan dan memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Terkhusus di Sulawesi Selatan PBHI sering kali mengadakan tentang penyuluhan Hukum maupun HAM terhadap masyarakat-masyarakat pinggiran atau kurang mampu bahkan pula tak pernah luput turun Aksi berbau bersama para demonstran pejuang HAM pada peringatan hari HAM sedunia, juga dengan tegas menyatakan menolak Adanya Penerapan hukuman Mati. Menolak adanya kekerasan fisik terhadap tersangka ataupun terdakwa atau dengan kata lain segala sesuatu yang melanggar HAM maka PBHI tak punya alasan untuk tak menentanginya.<sup>14</sup>

### **3. Peran paralegal Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam Perspektif Hukum Islam.**

Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan kebebasan, dan penghormatan, terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaanya.

Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia (HAM), termasuk didalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain.

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Saleh (38 tahun) Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan (20 Mei 2020)

PBHI juga menjamin hak asasi manusia, dengan memberikan perlindungan hukum kepada fakir miskin sesuai hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam yaitu berhak mendapat keadilan hukum. Terkait dengan perannya PBHI sendiri sebagai lembaga bantuan hukum yang bergelut dalam bidang hak asasi manusia telah mewujudkan hak-hak masyarakat kurang mampu yang meminta pendampingan hukum. Karena HAM merupakan misi utama para advokat PBHI dan tidak menginginkan adanya diskriminasi Hak asasi manusia yang di langgar terkhusus hak asasi manusia terhadap masyarakat kurang mampu.

## KESIMPULAN

Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam melindungi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma dan telah melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai lembaga bantuan hukum (LBH) seperti perannya sebagai public service (pelayanan publik), social education, practical training, nasehat hukum, bimbingan hukum, dan pemberi informasi hukum. Serta data yang penulis peroleh di lapangan sepanjang tahun 2016 hingga sekarang, PBHI wilayah Sulawesi Selatan sudah menerima berbagai jenis pengaduan kasus yang merupakan kasus non profit atau kasus yang ditangani secara gratis atau cuma-cuma dan lebih dominan ke kasus litigasi. Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam adalah HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan, terhadap sesama manusia, dan beberapa hak asasi manusia yang dilindungi dalam hukum Islam. PBHI juga menjamin hak asasi manusia, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap fakir miskin sesuai hak-hak asasi manusia yang di lindungi oleh hukum Islam yaitu berhak mendapat keadilan hukum. Terkait dengan perannya PBHI sendiri sebagai lembaga bantuan hukum yang bergelut dalam bidang hak asasi manusia telah mewujudkan hak-hak masyarakat kurang mampu yang meminta pendampingan hukum. Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan kebebasan, dan penghormatan, terhadap sesama manusia. Persamaan, artiya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaanya. Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia (HAM), termasuk didalamnya kebebasan

menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Bahar, Firdawati, dkk. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Darussalam, *Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)
- Kusnadi Umar, *Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review*, (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)
- M. Chaerul Rizal, *Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

### Buku

- Marwan Mas *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor:GhaliaIndonesia, 2015)
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
- Ilham Bisri *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada, 2004)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

### Peraturan

- Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia Indonesia

### Website

- Wikipedia, *Profil PBHI*. <http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil> ( 12 Februari 2020)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal>
- <https://lbhapik.or.id/paralegal/>
- <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>

### Wawancara

- Abdul Aziz Saleh (38 tahun) Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan (20 Mei 2020).